

**IMPLEMENTASI *LIABILITY STATE* BERDASARKAN ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
PADA KASUS POLUSI UDARA**

Clarissa Samantha Potuh, Lembang Palipadang, Virgayani Fattah

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: clarissa.potuh@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Liability State; Polusi Udara Lintas Batas Negara. Artikel History Received: 11 Apr 2025 Reviewed: 17 Apr 2025 Accepted: 28 Apr 2025 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>This research aims to understand the regulation of State Liability as stipulated in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its implementation to achieve comprehensive and absolute state responsibility. This study uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and historical approaches. The results show that State Liability is still regulated in an abstract and broad manner in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, which is legally binding as Hard Law. However, what is clearly regulated in the AATHP is the state's responsibility based on the principle of good neighborliness. Regarding the implementation of State Liability under this agreement, it is still less than optimal because Indonesia tends to focus on internal prevention without definite coordination with affected countries and does not fully implement State Liability by providing material compensation. This is due to the concept of State Liability in the AATHP being still relatively abstract, so other intended actions cannot be comprehensively conceptualized, impacting its application in the field.</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan <i>Liability State</i> yang diatur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution serta Implementasinya untuk mewujudkan <i>Liability State</i> yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif secara <i>legal research</i> dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Liability State</i> masih diatur secara abstrak dan bersifat luas dalam AATHP yang bersifat <i>Hard Law legally binding</i> namun yang jelas diatur adalah tanggung jawab negara yang berprinsip pada <i>good neighbourliness</i>. Terkait dengan Implementasi <i>Liability State</i> berdasarkan perjanjian ini masih kurang maksimal karena Indonesia cenderung melakukan pencegahan yang berfokus internal negara tanpa koordinasi pasti dengan negara – negara terdampak dan tidak melaksanakan <i>liability state</i> secara mutlak dengan melakukan ganti rugi secara materil mengingat konsep <i>Liability State</i> yang diatur pada ATTHP masih cenderung abstrak sehingga tindakan –

tindakan lainnya yang dimaksud belum dapat terkonsepsi dengan komperhensif dan berimplikasi pada penerapannya di lapangan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama polusi udara lintas negara masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi khususnya pada Tahun 1997 fenomena El Nino yang terjadi di Kalimantan, Kepulauan Riau dan Pulau Sumatra, Indonesia telah menyebabkan pencemaran udara pada negara Malaysia dan Singapura hingga *Air Pollution Index* mencapai level berbahaya yakni level 849 dan kembali berlanjut di Tahun 2006, 2015 dan di Tahun 2019 yang rata – rata berdasarkan analisis oleh *World Resource Institute* fenomena EL Nino ini disebabkan oleh pembakaran hutan tidak terkendali terutama pada musim kemarau yang mengakibatkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kerap mengajukan protes diplomatik terhadap Indonesia terkait dampak buruk kabut asap lintas batas negara.¹ Kasus ini telah menciderai Prinsip Hukum Lingkungan Internasional yakni prinsip “*Sic utere tuo ut alienum non leades*” yang menegaskan bahwanya suatu negara dilarang melakukan atau mengijinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain, yang berkorelasi secara langsung dengan prinsip “*good neighbourliness*” dimana harus adanya bentuk pemahaman demi menjaga kesejahteraan antar negara tetangga demi hubungan internasional yang baik.²

Berdasarkan isu lingkungan yang ada maka dilaksanakannya pertemuan menteri ASEAN untuk mengatasi Kabut dan menghasilkan *Regional Haze Pollution Action Plan* (RHAP) yang dibawah *Haze Technical Task Force* guna mengatasi masalah kabut asap dengan memperhatikan ekonomi, budaya dari masing – masing yurisdiksi pemerintahan dan bersifat *soft law* dan berdiri diatas 3 pilar yakni semangat Kesukarelaan, aturan penemuan tanpa kesalahan, dan tawaran bantuan berdasarkan keahlian dan kemampuan.³ RHAP yang telah berjalan dalam waktu yang panjang dan menghadapi berbagai kondisi maka dirancanglah perjanjian yang lebih spesfik yaitu *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (selanjutnya disebut AATHP) Tahun 2002 dan disepakati oleh sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN.⁴ Indonesia sendiri yang menjadi bagian dari ASEAN menjadi negara yang terlama dalam meratifikasi AATHP Pada tanggal 14 Oktober Tahun 2014 menjadi Undang - Undang Nomor 26 tahun 2014 tentang pengesahan AATHP. Akibat keterlambatan ini, Indonesia dianggap kurang peduli terhadap proses pencegahan dan kontrol pada kasus kebakaran hutan ataupun lahan yang menyebabkan polusi udara lintas negara⁵ mengingat Indonesia menjadi salah satu negara negara penyebaran polusi udara terbesar sejak 1997 dan Singapura menjadi negara yang sering terkena dampak kabut polusi asap yang disebabkan Indonesia sehingga mengganggu stabilisasi perekonomian di Singapura, yang menyebabkan tekanan – tekanan kontekstual yang dialami negara tetangga

¹Phillips, Carly. How Wildfires Affect Climate Change and Vice Versa. The Conversation. Juli 2021. <https://theconversation.com/how-wildfires-affect-climate-change-and-vice-versa-158688>. Diakses pada 12 Januari 2025.

² Valentsia Rintjap, Flora Kalalo, and Kathleen Pontoh, “Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional,” *Lex Administratum* IX, no. 3 (April 2021): 133.

³ Ligar Yogaswara, “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?,” *Jurnal Hubungan Internasional* 15, no. 1 (June 2021): 178–80.

⁴ *Ibid.* Hlm. 180.

⁵ Syifa Gheana, “Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution,” *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 2 (April 2023): 172, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>. 172.

khususnya di Kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya yang terkena dampak akibat polusi asap yang menyebar.⁶

Menapaktilas melalui *Contending Theories of International Relations* terkait dengan fokus dari teori hubungan internasional adalah kondisi penyebab dalam perwujudan kerja sama dalam komitmen individu terhadap kesejahteraan demi mencapai pemeliharaan perdamaian dunia.⁷ Hal tersebut menghadirkan kontekstualisasi dari fenomena hubungan internasional yang dikonsepsikan menjadi proposisi normatif untuk menyatakan konsiderasi moral dan legal untuk menyatukan elemen internasional seperti kedamaian strategis dan diplomasi tanggung jawab.⁸ Hal ini jika kita melihat melalui Deklarasi Stockholm 1972 (*Report of the United Nations Conference On The Human Environment*) yang membahas mengenai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Prinsip 6 yang menyatakan :

”Pembuangan zat - zat beracun atau bahan lain dan pelepasan panas, dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak pada ekosistem. Perjuangan umat manusia dari Negara yang rawan pencemaran harus didukung.”⁹

Prinsip diatas sejalan dengan AATHP yang lebih tepatnya tertera pada Pasal 3 Prinsip – Prinsip angka 2 dan 3 yang pada intinya menegaskan kepada para pihak untuk berkoordinasi sebagai bentuk tanggung jawab kemitraan dan kesetiakawanan dalam memantau, mencegah penyebaran polusi udara lintas negara sehingga di Zaman Moderisasi ini Hukum Lingkungan secara modern telah menetapkan ketentuan yang mengandung norma – norma untuk menjamin bentuk perlindungan subjek hukum internasional dalam hal ini Negara dalam melaksanakan pertanggung jawabannya demi mengedepankan kesejahteraan secara komperhensif – integral yang berkonsepsi pada ruang lingkup ke - alamiah.¹⁰

Bentuk pertanggung jawab yang diinginkan adalah adanya kesejahteraan dan hubungan baik antar negara untuk menghindari disintegrasi, konflik dan kerugian oleh negara lain akibat polusi udara yang mengganggu stabilisasi baik secara ekonomi, budaya, kesehatan dan lainnya dari negara lain, dan kembali berdasarkan AATHP yakni pasal 3 (*Article 3*) dan dilanjutkan melalui:

Pasal 12 angka 1 (*Article 12 Number 1*):

”*Joint Emergency Regponse through the Provision of Assistance*”

Number 1 :

”*If a Party needs assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires within its territory, it may request such assistance from any other Party, directly or through the ASEAN Centre, or, where appropriate, from other States or international organisations.*”

Pasal diatas membahas mengenai Tanggapan Darurat Bersama melalui Ketentuan Pemberian Bantuan dan menegaskan Bila suatu Pihak membutuhkan bantuan dalam hal terjadi

⁶ Miftahul Choir, “Kesesuaian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Dengan Norma ASEAN,” *Jurnal Sentris* 1, no. 1 (Agustus 2020): 70, <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4157.68-80>.

⁷ Andre Pakekong, Djolly Sualang, And Thor Sinaga, “Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, No. 2. September 2023 : Hlm. 2.

⁸ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif - Perspektif Klasik*, 1st Ed. (Surabaya: Cakra Studio Global Strategis (Csgs), 2016). Hlm. 35

⁹ Rodrigo Rembet, Flora Kalalo, And Fernando Karisoh, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972,” *Lex Et Societatis* 8, No. 4. Desember 2020 : 37.

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri And Harry Supriyono, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), [Http://Repository.Ut.Ac.Id/Eprint/4372](http://Repository.Ut.Ac.Id/Eprint/4372) Actions. Hlm. 41.

kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut di wilayahnya, Pihak tersebut dapat memohon bantuan tersebut dari Pihak lain, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, atau dari negara lain juga Organisasi internasional,

Kondisifitas ini telah menghadirkan irisan dari *Das Sollen* dan *Das Sein* tentunya menjadi problematika yang harus diselesaikan, kontekstualisasi yang telah tertuang melalui *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* memberikan bentuk – bentuk tanggung jawab yang harus diilhami Indonesia dalam kasus penyebaran polusi udara lintas negara yang terjadi di yurisdiksi ASEAN secara khusus pada negara Singapura dan Malaysia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode secara Normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan membaca serta memahami kontekstualisasi peraturan dalam hal ini termasuk perjanjian, resolusi juga deklarasi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan – pandangan, doktrin, teori serta prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum dan disesuaikan dengan penelitian yang ada dan Pendekatan historis (*Historical approach*) dilakukan dengan melihat dari sudut pandang historis untuk mengetahui latar belakang dari kasus yang pernah terjadi termasuk peraturan yang berlaku termasuk konsep yang ada agar mendapatkan korelasi dari keterkaitan peristiwa hukum pada masa disaat itu dengan peristiwa di masa kini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Liability State* berdasarkan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Liability State menjadi bentuk tanggung jawab negara yang diilhami penerapannya diberbagai peraturan, hal tersebut demikian terjadi dikarenakan *Liability State* merupakan konsep tanggung jawab negara yang bersifat *Real Act* yang memiliki fungsi agar negara – negara yang telah lalai dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat kepada negara yang merasakan dampaknya dan juga negara – negara yang menerima akibat berupa kerugian dari tindakan tersebut mampu memperoleh validasi untuk bisa mendapatkan haknya atas kerugian dari yurisdiksi sebagai negara korban.

Tanggung Jawab mutlak menjadi prinsip dalam Hukum Internasional dan dianggap sebagai *fundamental principle* atau prinsip dasar dalam hukum internasional. Kontekstualisasi dalam tanggung jawab ini di konsepsikan pula dalam syarat – syarat yang di kemukakan oleh Shaw¹¹ sebagai bentuk pemenuhan untuk munculnya tanggung jawab negara dalam artian tanggung jawab negara dapat lahir dari syarat – syarat sebagai berikut :

1. Memiliki suatu kewajiban dalam Hukum Internasional yang mengikat negara – negara yang bersepakat dan terikat dalam kewajiban tersebut;
2. Timbul Kelalaian, tindakan atau perbuatan yang telah melanggar terhadap kewajiban yang telah ditetapkan bersma dalam hukum internasional sehingga melahirkan tanggung jawab negara;
3. Timbul kerusakan atau kerugian yang memiliki implikasi dalam bentuk akibat terhadap negara atau pihak yang menjadi korban dikarenakan salah satu pihak melanggar kewajiban – kewajiban dalam hukum internasional atau dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan syarat – syarat ini maka *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* tentunya memiliki konsep tannggung jawab yang didasari pada prinsip hukum lingkungan Internasional,

¹¹ Lembang Palipadang, *Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati* (Bandung: UNPAD PRESS, 2010). Hlm. 43 – 44.

berikut beberapa prinsip yang juga menjadi fondasi dalam tanggung jawab negara yang menjadi tata aturan dalam perjanjian internasional *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*

1. *Transboundary co-operation in cases of environmental risk* (kerja sama lintas batas dalam kasus resiko lingkungan) diadopsi dari :

a. Deklarasi Stockholm (1972) :

Principle 24 (Prinsip 24) :

”Masalah internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dalam semangat kerja sama oleh semua negara, besar maupun kecil, dengan kedudukan yang setara.”)

Prinsip ini kembali menegaskan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan hukum internasional guna mengendalikan, mengurangi, dan mencegah kerusakan lingkungan

b. Deklarasi Rio (1992) :

Principle 7 (Prinsip 7) :

”Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan serta integritas ekosistem Bumi. Mengingat berbagai kontribusi terhadap kerusakan lingkungan global, negara-negara memiliki tanggung jawab yang sama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka emban dalam upaya internasional untuk pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat mereka terhadap lingkungan global serta teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”

Prinsip ini ingin menegaskan dan menekankan bahwa negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan kesehatan dan integritas ekosistem bumi. Serta sikap tanggung jawab untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan harus dilakukan kerja sama lintas batas agar mampu mengetahui batasan dan korespondensi antara wilayah satu dan wilayah lainnya.

2. *Poluter pays* (pencemar membayar) Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Prinsip ini pertama kali diadopsi oleh OECD di Tahun 1972 dalam Rekomendasi Dewan tentang Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Aspek Ekonomi Internasional dari Kebijakan Lingkungan. Prinsip tersebut pada dasarnya ingin menekan dalam eksistensi ekonomi untuk mengatur berbagai kebijakan terkait dengan nilai dan kerugian yang telah ditimbulkan dari pencemaran lintas batas dari negara satu ke negara lainnya.

Berdasarkan prinsip – prinsip yang diadopsi oleh AATHP tentunya semakin mendekatkan konsepsi *Liability State* pada AATHP yang lebih luas dan lebih menekankan konsepsi kerja sama yang baik antar negara satu namun disisi lain kita tidak memungkiri adanya konvensi lainnya yang walaupun bukan mengatur mengenai isu lingkungan akan tetapi tetap mengatur bagaimana konsepsi *Liability State* yang sebenarnya ingin diterapkan sebagai tanggung jawab negara yang mutlak yaitu *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* atau dikenal dengan Konvensi terkait dengan tanggung jawab akibat kerusakan dari objek luar angkasa yang dimana konvensi ini disepakati pada tahun 1971, berikut perbandingan pasal terkait :

Konvensi Tanggung Jawab kerusakan dari objek luar angkasa 1971 (Pasal 4 angka 2):

“Dalam semua kasus tanggung jawab bersama dan masing-masing yang disebutkan dalam paragraf 1 pasal ini, beban kompensasi atas kerusakan akan dibagi antara dua Negara pertama sesuai dengan sejauh mana mereka bersalah; jika tingkat kesalahan masing masing Negara tersebut tidak dapat ditentukan, beban kompensasi akan dibagi sama rata di antara mereka. Pembagian tersebut tidak mengurangi hak Negara ketiga

untuk menuntut seluruh kompensasi yang harus dibayar berdasarkan Konvensi ini dari salah satu atau semua Negara peluncur yang bertanggung jawab secara bersama-sama dan masing-masing.”

AATHP (Pasal 3 angka 2) :

”Para pihak wajib dengan semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing, memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi”

(Pasal 4 angka 3) : ”Mengambil tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.”

Kedua dogma hukum internasional ini mengatur ketentuan tanggung jawab negara dalam standarisasi kebutuhan yang sesuai dengan isu yang terjadi dan pada *Convention on International Liability for damaged caused by space object* lebih menekankan pada kompensasi secara materiil harus adanya bentuk ganti rugi yang seimbang antara negara – negara yang terlibat dalam isu perusakan akibat objek luar angkasa tersebut dan berbeda dengan Konsep *Liability State* sebagai bentuk pengaturan dalam *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* bisa kita temukan pada Pasal 3 dan lebih digambarkan secara komperhensif pada Pasal 4 mengenai kewajiban umum pada angka 2 dan 3. Pasal 3 tetap menekankan prinsip ”*transboundary cooperation*” yang dimana bentuk kerja sama tetap harus dipertahankan dalam artian baik negara yang menjadi akibat maupun negara korban dan negara lainnya sebagai pihak ketiga tetap ada untuk saling bahu – membahu, bergotong royong sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 4 Angka 3 secara subjektif telah melimpahkan *Liability State* itu sendiri kepada *focal point* dan otoritas berwenang sebagai upaya dalam fungsi administratif maupun tindak lanjut terkait pemberian informasi dan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena tetap ada domain kalimat lainnya dalam ayat ini yang menyatakan ”tindakan – tindakan lainnya” dalam hal ini tidak secara komperhensif memberikan arti tindakan seperti apa yang harus dilakukan sebagai bentuk *Liability State* dari sebuah negara namun dengan melihat dibalik tanggung jawab yang telah disampaikan sebelum ada tindakan – tindakan lainnya yakni tindakan administratif dan legislasi maka tindakan lain dapat dikategorikan sebagai upaya secara preventif materiil dimana ada bentuk ganti rugi berupa materiil yang akan diberikan sesuai dengan perjanjian ataupun tindakan lain yang bisa dikategorikan sebagai usaha yang persuasif.

B. Implementasi *Liability State* Berdasarkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

AATHP sebagai dogma Hukum Internasional di Kawasan ASEAN telah memberikan aturan berupa perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak – pihak terkait, dan dalam hal ini terkait dengan Pencegahan Pencemaran Udara itu sendiri telah diatur dalam AATHP lebih tepatnya juga pada *Article 9 Prevention letter a* (Pasal 9 mengenai Pencegahan huruf a) yang mengatur :

”Setiap Pihak wajib mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mungkin mengakibatkan pencemaran asap lintas batas, termasuk” : ”mengembangkan dan melaksanakan tindakan legislatif dan peraturan lainnya, maupun program dan strategi untuk mempromosikan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar sehubungan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;”)

Pasal diatas secara *legal positivisme* dalam dogma nasional telah di implementasikan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hukum yang mewujudkan Tanggung Jawab secara legislatif pada Pasal 13 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 huruf i yang menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) : ”Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Ayat (2) :

”Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.”

Pasal 14 huruf i : ”Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;”

Korelasi secara dogma hukum antara *Article 9 Prevention letter a* (Pasal 9 mengenai Pencegahan huruf a) telah berhasil di implementasikan secara nasional bahkan sebelum diratifikasinya AATHP yakni pada Pasal 13 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 huruf i pada UU No 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hukum sebagai perwujudan fungsi legislatif pada *Article 4 number 3* (Pasal 4 nomor 3) AATHP.

Implementasi dari AATHP juga secara sempit membahas terkait pencemaran udara juga secara Nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana lebih berfokus untuk memberikan kewenangan pada pihak berwenang dalam hal ini *Focal Point* yang memiliki kewenangan Administratif yang memiliki tugas untuk melampirkan serta memberikan data – data yang relevan sesuai yang diikhtisarkan pada AATHP, hal ini diatur pada AATHP *Article 1 Use of Terms number 5* (Pasal 1 nomor 5) :

number 5 (nomor 5)

”Focal Point” adalah badan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk menerima dan menyampaikan komunikasi dan data yang berhubungan sesuai ketentuan dari Persetujuan ini.”

Article 6 number 1 (Pasal 6 nomor 1)

”Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas yang Berwenang dan Focal Point yang wajib diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya di dalam kinerja fungsi administratif yang disyaratkan oleh Persetujuan ini”

Article atau Pasal pada AATHP diatas terkait dengan *focal point* atau badan, pihak yang ditunjuk untuk berwenang menjalankan fungsi administratif telah ter – implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 199 yang mengatur Ayat (2) huruf f : ”menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara”.

Peran Nasional diperlukan agar tanggung jawab dapat implementatif terlaksana, kembali mengingat Data ini menunjukkan grafik bahwasannya kontaminasi asap lintas telah mengelilingi hampir keseluruhan daerah yang ada di Malaysia. Departemen Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan berdasarkan data dari *Healthcare Utilization* menyatakan bahwasannya selama 4 tahun periode 2012 hingga 2015 telah terjadi peningkatan di hampir semua rumah sakit dimana angka persenan telah mencapai 67% saat ada kabut asap dan 33% tanpa kabut asap sehingga dengan adanya kabut asap memberikan prevelensi yang meningkat untuk kerugian yang menghadirkan korban – korban dalam rentan jumlah yang sangat signifikan.¹² Negara Indonesia

¹² Muhammad Fikri, “Respons Pemerintah Malaysia Terhadap Kabut Asap Indonesia Pada Tahun 2015 - 2019” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023). Hlm. 31.

di beberapa daerahnya telah terjadi kebakaran luas pada Tahun 2015 yang menyebabkan pencemaran kabut asap lintas batas negara, berikut data luas kebakaran Indonesia di 4 Provinsi dengan luas kebakaran terbesar pada Tahun 2015:

No.	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia	
		Tahun 2015	
		Gambut	Mineral
		Hektar (Ha)	Hektar (Ha)
1	Riau	98.124	85.684
2	Sumatera Selatan	295.192	351.107
3	Kalimantan Tengah	336.689	247.144
4	Papua	3.802	311.985

Sumber: Website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SISKLHK : Sistem Informasi Statistik KLHK)

Pemerintah Malaysia melalui *Speech Act* di berbagai media untuk menyatakan bahwa kabut asap ini menjadi kondimentasi yang berupa ancaman bagi negara dan Masyarakat Indonesia, dimana selain di tahun 2015 pada tahun 2019 pun terjadi peningkatan penyakit Asma pada persenan 15,8 dan konjungtivis sebesar 24,9% dalam skala Nasional.¹³ Malaysia dengan upaya untuk mendorong agar Indonesia segera melakukan tindakan untuk mengatasi isu lingkungan yang telah menyebabkan berbagai kerugian ini, Indonesia melakukan langkah tanggung jawab sebagai upaya penyelesaian isu lingkungan yang ada dengan perbaikan secara internal dan pada awal tahun 2016 dibentuklah Badan Restorasi Gambut oleh presiden ke – 7 Indonesia Joko Widodo yang kemudian dipimpin oleh Nazir Foead beliau merupakan mantan direktur Konservasi di *World Wildlife Fund* Indonesia. Badan Restorasi Gambut ini diperuntukkan untuk mengawasi giat restorasi lahan gambut yang bertujuan untuk memulihkan sekitar 700.00 hektar dan melakukan pembangunan 20.000 bendungan untuk menyekat atau memblokir akses kanal drainase dengan cara dilakukannya pertukaran lahan untuk mendorong masyarakat, perusahaan yang melakukan penanaman di lahan gambut yang tinggi akan karbon agar segera memindahkan proyek ke area yang telah didegradasi dan dibersihkan.¹⁴ Indonesia juga memberlakukan moratorium izin baru untuk kelapa sawit agar pengeringan lahan gambut segera dicegah juga untuk memperluas pemetaan gambut serta mempertinggi peningkatan investasi dan pemantauan kebakaran, akan tetapi hal ini kembali menjadi problematika karena adanya kekhawatiran karena kurang jelasnya peta konsesi lahan lintas (*one map*) yang telah dijanjikan.¹⁵

Korelefansi *Liability State* yang dilakukan ini cukup sesuai dengan apa yang tertera didalam AATHP dimana pada Pasal 3 Angka 3 yang menyatakan adanya ”tindakan hati – hati” dalam mengantisipasi dan memantau dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut yang diperuntukkan untuk mengawasi proses restorasi sebagai upaya pemantauan dan antisipasi nasional, sejalan pula dengan Pasal 4 Angka 2 yang berkaitan dengan proses pemberian informasi sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut memiliki akses untuk memberikan akses informasi yang relevan kepada negara – negara yang mungkin membutuhkan informasi dengan segera serta konsultasi kepada pemerintahan jika negara – negara lainnya telah dipengaruhi oleh asap lintas batas dari yurisdiksi Indonesia ataupun yang terindikasi akan mendapatkan efek akan terselimuti oleh kabut asap tersebut.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Coca Nithin, “Here’s What Indonesia Is Doing about Its Deadly Haze from Forest and Peatland Fires” (ensia, Agustus 2017), <https://ensia.com/features/haze-free-indonesia/>. Diakses pada 11 Maret 2025.

¹⁵ *Ibid.*

Pertanggung jawaban yang dilakukan Indonesia secara *Liability State* tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya statement kerugian secara finansial yang dirasakan oleh Malaysia dan tidak adanya ganti rugi secara materil yang diberikan Indonesia kepada Malaysia sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 4 Angka 3 AATHP pada frasa ”tindakan - tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan ini” namun disisi lain Indonesia melaksanakan tindakan secara preventif dengan perbaikan secara Internal demi menjaga stabilisasi secara internal untuk menghindari hal – hal yang akan merugikan pihak lainnya.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan polusi udara namun dapat menjadi perbandingan tindak tanggung jawab yang dilakukan dengan konsep yang berbeda, yaitu kasus ”*Trail Smelter*” yakni kasus polusi lintas batas yang terjadi antara Amerika Serikat dan Kanada, dimulai dengan Pabrik Peleburan di Trail British Columbia Kanada yang beroperasi akan tetapi pabrik tersebut melepaskan sulfur dioksida ke udara dan menyebabkan polusi dan terdampak pada negara bagian di Washington, Amerika Serikat yang berada pada seberang perbatasan. Polusi ini menyebabkan berbagai kerugian yang dialami Amerika Serikat yakni terjadinya kerusakan pada tanaman, pohon, tanag dan hasil panen yang ada.¹⁶ Pejabat Amerika Aneruja Serujat mengajukan protes berupa keluhan resmi kepada Kanada dan kemudian menjadi kasus yang dibawa ke rana arbitrase Internasional, pada akhirnya Tribunal Arbitrase membuat hasil keputusan yang dimana Kanada diharuskan membayar ganti rugi kepada Amerika Serikat sebesar \$350.000 dollar untuk kerugian materil dalam sektor lingkungan berupa tanaman yang terkontaminasi dan gagal panen di Amerika Serikat.¹⁷

Implementasi penyelesaian kasus yang berbeda ini menimbulkan berbagai perspektif, Indonesia yang mengimplementasikan *Liability State* dengan upaya administrasi dan legislasi melalui badan – badan nasional sebagai *Focal Point* sebagai bentuk *Liability State* Amerika Serikat dan Kanada pada kasus *Trail Smelter* lebih merujuk pada *Liability State* yang diselesaikan dengan cara ganti rugi secara materill oleh Kanada kepada Amerika Serikat. Tantangan bukan hanya karena Indonesia yang merupakan negara berkembang namun tantangan lainnya yaitu yang dialami secara internal seperti efisensi anggaran yang berpengaruh pada semua sektor dan juga kebijakan – kebijakan eksternal yang telah berimplikasi pada stabilitas Indonesia, sebagai contoh yakni efek tarif yang merupakan kebijakan dari Donald Trump Presiden Amerika Serikat dimana Trump telah menyatakan adanya tambahan tarif untuk produk impor di beberapa negara termasuk Indonesia dan Indonesia dikenakan tarid sebesar 32% yang akan berlaku secara penuh mulai pada tanggal 9 April 2025, nilai tukar rupiah ke dollar pun dipengaruhi yang cenderung meningkat hingga Rp. 17.217 peningkatan hingga 147 poin atau 0,88%.¹⁸

Kasus yang sama yakni polusi lintas batas namun bentuk tanggung jawab yang dilakoni oleh Amerika lebih merujuk pada *Liability State* yang materil karena yang dilakukan adalah dengan ganti rugi secara materil yang dimana jika kita kembali melihat konsep tanggung jawab yang diadopsi melalui prinsip hukum internasional yakni *Polluter Pays* yakni total kerugian diganti secara materil sesuai total kerugian yang diputuskan untuk diganti sedangkan Indonesia tetap dalam konsep *Liability State* namun berkoresprudensi lebih spesifik pada prinsip *Good Neighbourliness* adanya prinsip bertetangga baik dan juga pemenuhan terhadap pemberian

¹⁶ Cathrine Prunella, “An International Environmental Law Case Study The Trail Smelter Arbitration,” *International Pollution Issue, International Pollution Issues Course in the Department of Geography at Hunter College, City University*, Desember 2014, <https://intlpollution.commons.gc.cuny.edu/>. Diakses pada 11 Maret 2025

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Shafira Arini, “Efek Tarif Trump Masih Terasa: Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok Efek Tarif Trump Masih Terasa Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok” (Jakarta: detikfinance, April 8, 2025), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7858363/efek-tarif-trump-masih-terasa-dolar-as-tembus-rp-17-200-emas-anjlok>. Diakses pada 9 April 2025.

informasi sebagai pemenuhan administratif dan pemenuhan perjanjian yang diadopsi pada *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Implementasi penyelesaian kasus yang berbeda ini menimbulkan berbagai perspektif, Indonesia yang mengimplementasikan tanggung jawab dalam konsep *Liability State* dengan upaya administrasi dan legislasi melalui badan – badan nasional sebagai *Focal Point* sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencegah dan menangani pencemaran kabut asap lintas negara sedangkan di benua lain yakni Eropa antara negara Amerika Serikat dan Kanada pada kasus *Trail Smelter* yang juga menyebabkan pencemaran polusi udara lintas batas namun diselesaikan dengan cara ganti rugi secara materil oleh Kanada kepada Amerika Serikat.

Indonesia sebagai negara dalam kawasan ASEAN yang masih tergolong dalam kategori “Negara Berkembang” dan jika kita mengkonsepsikan Indonesia dalam melaksanakan pertanggung jawabannya seperti yang dilakukan Amerika Serikat kepada Kanada dengan memberikan ganti rugi secara materil sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab atas akibat dari polusi udara yang ditimbulkan. Jika Indonesia menerapkan hal yang sama tentunya tidak akan terlaksana secara efisien mengingat bahwasannya Indonesia merupakan bagian dari kategori negara berkembang bukan negara maju yang secara umum atau rata – rata memiliki stabilisasi ekonomi yang cukup baik, Tantangan – tantangan bukan hanya karena Indonesia yang merupakan negara berkembang namun tantangan lainnya yaitu yang dialami secara internal seperti efisiensi anggaran yang berpengaruh pada semua sektor dan juga kebijakan – kebijakan eksternal yang telah berimplikasi pada stabilitas Indonesia, sebagai contoh yakni efek tarif yang merupakan kebijakan dari Donald Trump Presiden Amerika Serikat dimana Trump telah menyatakan adanya tambahan tarif untuk produk impor di beberapa negara termasuk Indonesia dan Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% yang akan berlaku secara penuh mulai pada tanggal 9 April 2025, nilai tukar rupiah ke dollar pun dipengaruhi yang cenderung meningkat hingga Rp. 17.217 peningkatan hingga 147 poin atau 0,88%.¹⁹

Tantangan dan permasalahan tersebut berimplikasi jika Indonesia ingin menerapkan tanggung jawab yang sama seperti yang dilakukan Kanada kepada Amerika Serikat pada kasus *Trail Smelter* dan bukan hanya itu saja dalam hal ini negara – negara di kawasan ASEAN memperhatikan kapabilitas – kapabilitas negara yang sesuai untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dalam hal ini terlihat bahwasannya Malaysia dan Singapura hingga tahun 2015 belum pernah meminta ganti rugi secara Materil kepada Indonesia akibat pencemaran polusi lintas batas yang diakibatkan oleh Negara Indonesia namun hanya sebatas permohonan penyelesaian secara cepat yang diikhtirakan kepada Indonesia namun tetap terlihat walaupun dalam AATHP yang menekankan adanya kerja sama lintas dalam setiap penyelesaian namun Indonesia masih berfokus dalam penyelesaian secara internal tanpa adanya kerja sama yang komperhensif antar negara satu dengan negara lainnya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab negara dalam konsep *Liability State* berdasarkan AATHP bersifat *Hard Law* mengatur secara luas sehingga adanya keleluasaan dalam melaksanakan sebagai tanggung jawab sebagai negara, *Liability State*. Pasal 3 AATHP yang secara umum menekankan adanya konsep *Liability State* berprinsip bertetangga baik (*good neighbourliness*) sebagai bentuk kerja sama antar negara untuk melaksanakan tanggung jawab dan Pasal 4 angka 3 AATHP menekankan kewajiban negara dalam melaksanakan *Liability State* melalui proses administratif

¹⁹ Shafira Arini, “Efek Tarif Trump Masih Terasa: Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok Efek Tarif Trump Masih Terasa Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok” (Jakarta: detikfinance, April 8, 2025), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7858363/efek-tarif-trump-masih-terasa-dolar-as-tembus-rp-17-200-emas-anjlok>. Diakses pada 9 April 2025.

dan legislasi serta tindakan lainnya sehingga dalam tindakan lainnya bisa diartikan berbagai hal tidak mutlak yang pada dasarnya AATHP sendiri mengikhtikarkan prinsip *Transboundary co-operation in cases of environmental risk* (kerja sama lintas batas dalam kasus resiko lingkungan) dan *Poluter pays* (pencemar membayar) yaitu ganti rugi secara materil. Implementasi Indonesia dalam konsep *Liability State* berdasarkan AATHP tidak secara komperhensif karena tidak mutlaknya memberikan ganti rugi secara materil namun itu telah sesuai dengan apa yang telah diikhtikarkan oleh AATHP itu sendiri sehingga Indonesia mengambil jalur ”tindakan – tindakan” lainnya berupa perbaikan – perbaikan secara internal atau nasional dengan membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai upaya pemantauan, pencegahan dan informasi dalam pemenuhan Pasal 4 Angka 3 yakni upaya administratif yang dilaksanakan oleh *focal point* dan juga upaya secara legislasi dengan mengatur upaya pengawasan dan perwujudan dari AATHP melalui Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi sehingga kurang maksimalnya tanggung jawab yang dilakoni oleh Indonesia.

Saran

Liability State harus di implementasikan secara komperhensif dan terkarakterisasi melalui efektivitas hukum yang substitusikan dalam mekanisme secara *Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture*. *Legal Substance* menekankan agar *Liability State* dapat diatur secara objektif, komperhensif serta tegas didalam sebuah perjanjian khususnya pada Pasal 4 angka 3 AATHP . *Legal Structure* badan, pihak yang dipercayakan harus mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan kerja sama yang baik antar negara dan observasi yang lebih dalam, *Legal Culture* dimana partisipasi masyarakat menjadi unsur terpenting dalam terwujudnya implementasi dogma hukum baik pemerintah sebagai *stakeholder* mampu mengarahkan rakyatnya agar masyarakat mampu memahami dan mampu memilah tindakan – tindakan yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Koesnadi, Hardjasoemantri, and Harry Supriyono.

Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.

<http://Repository.Ut.Ac.Id/Id/Eprint/4372 Actions>.

Lembang, Palipadang.

Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Bandung: UNPAD PRESS, 2010.

Peter, Marzuki.

Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Cet.14. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.

Putra, Ida.

Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Vinsensio, Dugis.

Teori Hubungan Internasional Perspektif - Perspektif Klasik. 1st ed. Surabaya: Cakra Studio Global Strategis (CSGS), 2016.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Andre, Pakekong, Djolly Sualang, and Thor Sinaga. “Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (September 2023). “Indonesia’s Responsibility Due To Transboundary Haze Pollution Tanggung Jawab Indonesia Akibat Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (September 2021): 2.

- Ligar, Yogaswara, "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?" *Jurnal Hubungan Internasional* 15, no. 1 (June 2021): 178-80.
- Miftahul, Choir. "Kesesuaian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Dengan Norma ASEAN." *Jurnal Sentris* 1, no. 1 (Agustus 2020). <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4157.68-80>. 68-80.
- Rodrigo, Rembet, Flora Kalalo, and Fernando Karisoh. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (Desember 2020): 37.
- Syifa, Gheana. "Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Indonesia's Responsibility In Managing Cross-Border Smoke Pollution Review From Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution." *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 2 (April 2023). <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>. 172.
- Valentsia, Rintjap, Flora Kalalo, and Kathleen Pontoh. "Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional." *Lex Administratum* 9, no. 3 (April 2021): 133.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Muhammad, Fikri. "Respons Pemerintah Malaysia Terhadap Kabut Asap Indonesia Pada Tahun 2015 - 2019." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Situs Internet

- Cathrine, Prunella. "An International Environmental Law Case Study The Trail Smelter Arbitration." *International Pollution Issue, International Pollution Issues Course in the Department of Geography at Hunter College, City University*, Desember 2014. <https://intlpollution.commons.gc.cuny.edu/>
- Coca, Nithin. "Here's What Indonesia Is Doing about Its Deadly Haze from Forest and Peatland Fires." *ensia*, Agustus 2017. <https://ensia.com/features/haze-free-indonesia/>
- Shafira, Arini. "Efek Tarif Trump Masih Terasa: Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok Efek Tarif Trump Masih Terasa Dolar AS Tembus Rp 17.200-Emas Anjlok." Jakarta: *detikfinance*, April 8, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7858363/efek-tarif-trump-masih-terasa-dolar-as-tembus-rp-17-200-emas-anjlok>.

Dokumen

- Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)*
Deklarasi Stockholm Tahun 1972 Tentang Lingkungan Hidup.
Deklarasi Rio Tahun 1992 Tentang Lingkungan Dan Pembangunan
Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts, With Commentaries 2001
(*ILC Draft* 2001).
Konvensi WINA Tahun 1969 *Declaration Of The Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States Under The Charter Of The United Nations* 1970
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 1970
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup